



**PERAN KEPALA SUKU DALAM MENYELESAIKAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASYERAKAT ADAT
KAMPUNG KEPI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

SKRIPSI

*Di Ajukan Sebagai Salah Salah Syarat Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

OLEH :

SEMI WETIPO

NIM. 20180211014366

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA 2024**


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diujih

Pada Tanggal 22 Februari 2024


Oleh :

Dosen Pembimbing I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 196001271989021001

Dosen pembimbing II



Dahliana Ketaren, S.H., M.H
NIP. 197805272001122003

Mengetahui
Ketua bagian hukum perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP:19730429 200212 1 001

PELAKSANA UJIAN

Skripsi ini telah diujih

Pada Tanggal 22 Februari 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. Onesimus Sabuleka, S.H., M.Hum.
NIP. 19600 127198902 1 001



(.....)

Sekretaris/Anggota : Dahliana Ketaren, S.H., M.H.
NIP. 19780 527200112 2 003



(.....)

Anggota : Johan Rongalaha, S.H., M.Hum
NIP. 19600828 199003 1 003



(.....)

Anggota : Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001



(.....)

Anggota : James Yoseph Palenewen, S.H., M.H
NIP. 19820420 200812 1 004



(.....)

ABSTRAK

Penelitian Dengan Judul “Peran Kepala Suku Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Kampung Kepi Kabupaten Jayawijaya” Dikukulkan Dengan Tujuan Untuk Menjadi Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Menyelesaikan Adat Pada Masyarakat Adat Kampung Kepi Kabupaten Jayawijaya

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan hukum atau bahan hukum untuk memperoleh data sekunder sebagai data utamanya. Selain melakukan yuridis normatif, dalam penelitian hukum ini juga didukung oleh penelitian yuridis empiris dengan waktu yang berbeda yaitu melakukan penelitian lapangan dengan teknik pengamatan dan wawancara terhadap informan, responden, narasumber untuk memperoleh data primer sebagai data pendukung penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian, menunjukan Pada umumnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada masyarakat kampung Kepi masih dilatar belakangi oleh pengaruh minuman beralkohol dan hampir semua tindakan criminal pada masyarakat tersebut selalu dilatarbelakangi oleh alkohol, namun tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu masih dianggap sebagai masalah pribadi (privat), sehingga ketika korban mengajukan hal itu kepada pihak yang berweajib (Kepolisian) maka cenderung perkara itu akan dicabut kembali dengan berbagai alasan yang bersifat privat, termasuk alasan adat, padahal perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini merupakan suatu kejahatan kemanusiaan.

Pada proses penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada masyarakat adat kampung Kepi biasanya diselesaikan melalui Lembaga Dewan Adat pada kampung tersebut dan pelaku biasanya dikenakan sanksi berupa denda kepada pihak korban, tetapi kadang-kadang korban sengaja menutupi kejahatan pelaku dengan alasan tidak ingin membuka aib keluarga.

Kata Kunci : Peran kepala suku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Kampung Kepi.

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

Motto :

“Sebab Aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada pada-ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada-mu hari depan yang penuh harapan”

(Alkitab Yeremia 29:11)

Persembahan :

1. Ayahandaku dan Ibundaku tercinta “Almarhum Lesaniroke Wetipo dan Susilia Asso” atas semua pengorbanan dan kasih sayang yang tulus dan iklas sejak kecil hingga dewasa yang tidak akan pernah saya balas sampai kapanpun.
2. Saudara dan saudariku “Neice Wetipo, Yosep Wetipo, Sepi Wetipo, Viktoria Wetipo” yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam masa studi.
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura Papua.

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas curahan kasih, rahmat dan karuniaNya, sehingga Skripsi ini disusun dan dirampungkan, kendati masih terhadap berbagai kekurangsempurnaan dari aspek substansi, struktur maupun ragamnya.

Rampungnya Skripsi ini bukan hanya yeri payah penulis sendiri, melainkan atas dorongan, bantuan, dan partisipasi banyak pihak, oleh karena itu adalah lumrah melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Oscar O. O. Wambrauw, S.E., M.Sc., Agr., Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
3. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum selaku selaku Pembimbing I, atas perhatian dan dorongan yang besar untuk motifasinya dari awal penyusunan Skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., sebagai Ketua Jurusan Perdata.
5. Ibu Dhaliana Ketaren, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, dari awal penyusun Skripsi ini, dalam kesibukan akademiknya masih meluangkan

waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sampai Skripsi ini dapat dirampungkan sesuai jadwal akademik.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura Papua.
7. Bapak dan Ibu serta Staf Administrasi Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa melayani semua keperluan administrasi selama penulis menempuh studi pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang turut memberikan dorongan moril dan semangat kepada penulis hingga rampungnya penulis Skripsi ini.

Semoga segala pengorbanan, dorongan dan bantuannya mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai harapan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Jayapura, 12 Oktober 2023

Salam Hormat,
Penulis

Semi Wetipo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PELAKSANA UJIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	13
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Tinjauan pustaka	17
F. Metode Penelitian//.....	19
BAB II BENTUK-BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	

A. Pengertian umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22
B. Tempat dan Waktu terjadinya Kekerasan Dalam Ruma Tangg	28
C. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah tangga	31
D. Bentuk–bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	37
E. Contoh-Contoh Kongkrit perkara Kekerasan Dalam rumah Tangga	45
BAB III ANALISIS EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA ADAT DALAM PROSES PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian	47
B. Upaya-Upaya Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	49
C. Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	53

D. Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga	62
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFRAT PUSTAKA	70